



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : Kpts. 421.5 / 035 /DP-PAUDNI.01/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPADA PAUD TUNAS BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG,

Membaca

: Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr **ATIRAH SARIYO** selaku Ketua Pengelola Penyelenggara Pendidikan Nonformal dan Informal **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS BANGSA** Nomor : 001/PAUD-TB/2015 tanggal 4 Februari 2015, beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025.
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010;
- 10. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 tahun 2010 ;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

atikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

MEMUTUSKAN :

: Memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **kepada:**

Nama PAUD : **PAUD TUNAS BANGSA**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : **IZIN**
Alamat : Jl. Punggai No. 2 B Belakang Kompi Bantuan
RT 04 RW 19 Siteba
Kelurahan : Surau Gadang
Kecamatan : Nanggalo
Kota : Padang
Nama Pemimpin : **SRI DIAN EKAWATI, A. Md**
Pemilik / Penyelenggara : **ATIRAH SARIYO**

KEDUA : **Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **3 APRIL 2015 sampai dengan 3 APRIL 2019.**

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.

~~2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.~~

~~3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.~~

IPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

1A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 3 APRIL 2015



HABIBUL FUADI, S. Pd, M.Si

NIP. 09690921 199503 1 002

disampaikan kepada Yth :

Walikota Padang

Inspektorat Kota Padang

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Arsip.